



PUTUSAN

Nomor 014/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Salon, tempat tinggal di Jalan KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Jalan KOTA SAMARINDA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 03 Januari 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2008, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1331/17/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Pembangunan, Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan P. Suryanata, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dengan alasan ada urusan pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd

2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan tanggal 09 Januari 2017 dan 09 Februari 2017, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati pengugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 1331/17/XII/2008, yang dikeluarkan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA_Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 05 Desember 2008 (**bukti P**):

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Hj. Ainun binti Durahman**, umur 66 tahun, agamaislam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak asuh dan Tergugat suaminya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dengan alasan ada urusan pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - d. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
 - e. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
 - f. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nor Epani Hadi Setiawan binti Iting Herry**, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak 5 tahun lalu dan Tergugat suaminya;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dengan alasan ada urusan pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- d. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- f. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd

5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Hj. Ainun binti Durahman* dan *Nor Epani Hadi Setiawan binti Iting Herry*, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis Penggugat serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 04 Desember 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2014, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dengan alasan ada urusan pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mohon dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan Tergugat telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Penggugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1,2 dan 4 taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah wajib kepada Penggugat setidaknya selama sekitar tiga tahun berturut-turut, dan Penggugat telah terbukti tamkin dan taslim (tidak nusuz) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak atau telah terpenuhinya sighthot taklik talak Tergugat pada point (1), (2) dan (4) dan atas pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat menyatakan tidak rela yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwald (pengganti) untuk menebus talaknya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an Surah al-Ma'idah ayat 1, yang menjadi pertimbangan Majelis, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

"*Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu...*", dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا اَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلٰلًا.

"*Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat kecuali perjanjian yang bertujuan menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan*", serta dalil dalam kitab *al-Majmu'* karya Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, jilid 14 halaman 152 dan kitab *al-Mughni* karya Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Miqdasi, jilid 11 halaman 315, sebagai berikut :

اِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ.

"*Jika pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut*";

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA_Smd

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Syakban 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Syakban 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	275.000,-

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Smd 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)